

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis penelitian

Sebagaimana di ketahui mengenai pembahasan ilmu hukum di kenal secara umum yakni dua model penelitian, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah ”langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>15</sup> Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat di tinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun kerangka konsepsional di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis

Jenis penelitian pada penulisan ini ialah Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian

---

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 3

<sup>16</sup>Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm 54.

normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

### **3.2 Sumber Data dan Jenis Data**

#### **1. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan di kantor pemerintahan yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat, melakukan wawancara terhadap salah satu perwakilan kepala bidang tertentu, yang di gunakan sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.

#### **1) SUMBER BAHAN HUKUM**

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-

catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagaimana perubahan atas undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang nomor 30 tahun 2001 tentang komisi pemberantasan korupsi
  - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang pelayanan Publik
  - d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan.
  - e) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 satuan tugas sapu bersih pungutan liar.
  - g) Keputusan gubernur kepulauan riau nomor 2173.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm.141

pemahaman yang lebih mendalam<sup>18</sup> sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.

Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- (1) Penjelasan dai peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer
- (2) Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai pungutan liar
- (3) Hasil penelitian
- (4) Pendapat ahli yang kompeten
- (5) Data dari saber pungli

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.<sup>19</sup>

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Karena data yang diperoleh dari data sekunder dan primer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dengan observasi.

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat

<sup>18</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 54

pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis)<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan alat pengumpulan data yaitu:

#### 1. Observasi

Pengamatan melalui observasi adalah di mana teknik dalam mengumpulkan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan, observasi antara lain sebagai berikut:

- a. Pengamatan mencakup seluruh konteks alamiah dan perilaku manusia yang nyata
- b. Menangkap gejala dan peristiwa yang penting yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang dimatai perilakunya.
- c. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup
- d. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

#### 2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik di mana data di kumpulkan melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara akan di peroleh data kualitatif. Data tersebut di

---

<sup>20</sup> SoerjonoSoekanto. *PengantarPenelitianHukum*. Jakarta. UI-Press, 2010, hlm.21, 66 dan 201

peroleh dari Dinas perhubungan kota batam, dinas kependudukan ataupun instansi pemerintah di bidang pelayanan yang memungkinkan terjadinya peluang pungutan liar yang cukup besar. faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Kualitas pewawancara
2. Kualitas yang diwawancarai
3. Sifat dari masalah yang diteliti<sup>21</sup>

### 3. Penelitian Kepustakaan

Dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

### 3.4 Metode Analisa Data.

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.

Metode analisis data adalah teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik simple pada objek yang diteliti untuk kemudian diambil suatu kesimpulan dari analisis data tersebut menggunakan sifat analisis yang *Deskriptif*

<sup>21</sup> Soejono Soekanto. *Op. Cit.* hlm. 21-25.

adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian. Sedangkan teknik analisa data yang yang di gunakan adalah analisa kualitatif data di peroleh kemudian di susun secara sistematis yang selanjutnya di analisa secara kualitatif.

Metode kualitatif merupakan prosedur menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dan data tertulis dari masyarakat (Djajasudarma,2006: 11).

Pendekatan kualitatif ini terpusat pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya, sehingga suatu gambaran hasil penelitian lengkap, informasi yang di sampaikan nampak hidup yang bersifat *grounded* berpijak betul pada sebuah kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.<sup>22</sup>

Menurut Bogdan dan Taylor (1975), mengenai metodologi kualitatif yang di maksudkan adalah :

“ Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir penelitian. Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian kemudian dianalisa oleh penulis secara Deskriptif-kualitatif, artinya data-data hasil yang

---

<sup>22</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, 2001, hlm 21.

dilakukan oleh penulis digunakan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Sedangkan kualitatif artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan (baik data Primer maupun data sekunder) akan dianalisa secara kualitatif dengan berpijak pada landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan ini, selanjutnya penulis tuangkan secara deskriptif.